**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Gejolak dan perubahan lingkungan dalam rangka globalisasi, perkembangan teknologi yang sangat pesat, perubahan demografi dan perubahan sosio-kultural, telah menyebabkan perubahan drastis dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi kemampuan suatu organisasi untuk berkompetisi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemampuan itu akan sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang dimiliki. Persaingan organisasi yang meningkat akan memaksakan organisasi untuk memperhatikan masalah sumber daya manusia di dalam strategi pengembangan organisasi. Organisasi dituntut untuk bersaing, tidak hanya mengenai aspek produktivitas, tetapi juga dalam hal kemudahan dan kenyamanan serta ketepatan waktu pelayanan yang diberikan.

Organisasi merupakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang, tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya, sehingga dapat tercapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuannya suatu organisasi harus memiliki individu-individu dengan kualitas yang sesuai. Ini diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia, yang secara ringkas dapat juga dikatakan sebagai upaya pendayagunaan sumber daya manusia. Pendayagunaan sumber daya manusia di dalam oraganisasi antara lain dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekruitmen dan seleksi, penempatan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, perencanan dan pengembangan karier, pemberian kompensasi, kesejahteraan, keselamatan, kesehatan kerja, hubungan industrial.

1

Salah satu bentuk organisasi pemerintah yang bergerak dibidang pendidikan yakni Dinas Pendidikan. Dinas pendidikan yang merupakan salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai peraturan dan tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikannya serta tugas lain yang menjadi tangungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bab II pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan dinas serta merumuskan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan merupakan sentral bagi pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan dan sekaligus merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pendidikan memiliki potensi strategis dalam segala segi pembangunan bangsa, khususnya upaya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan manusia sebagaimana dirumuskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yaitu :

Pendidikan Nasional bertjuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

 Untuk mencapai maksud tersebut tentunya diperlukan kerjasama dan keterlibatan semua pihak utamanya aparatur pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Untuk memperlancar pembangunan disegala bidang secara menyeluruh sangat diperlukan adanya pemerintahan yang kuat, stabil dan berwibawa serta perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah guna memperhatikan Aparatur Negara Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintahan.

 Dalam RUU Administrasi Pemerintah pada pasal 3 UU No.43 tahun 1999 tentang perubahan UU No. 8 tahun 1974 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah serta pembangunan. Rumusan yang ada pada undang-undang kepegawaian menunjukkan bahwa pegawai negeri adalah salah satu unsur dari aparatur negara.

 Pegawai negeri adalah warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No.43 tahun 1999).

 Pegawai negeri Sipil adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur utama aparatur Negara untuk kepentingan masyarakat.

 Seseorang akan bekerja secara berdayaguna dan berhasil guna apabila mengetahui dengan jelas posisinya dalam suatu organisasi kerja. Kejelasan itu sangat penting artinya bagi setiap pegawai karena memungkinkan mengetahui peranan dan sumbangan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan kerja secara keseluruhannya. Nawawi Hadari (1992:129) menyatakan: “Pegawai harus ditempatkan dengan posisi dan peranannya yang lebih jelas di dalam organisasi kerja, baik PNS maupun calon PNS yang diperoleh sebagai hasil seleksi“. Dalam penempatan pegawai masih perlu diperhatikan persyaratan kesesuaian antara pendidikan, prestasi, pengalaman, pengetahuan, ketrampilan dan keahlian pegawai dengan jenis dan tingkat pekerjaan/jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lainpenempatan harus berpegang kepada prinsip *“The right man on the right place and the right man on the right job”* yang artinya penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang diberikan dan untuk jabatan yang tepat. Dengan melakukan penempatan pegawai yang sesuai dengan prinsip tersebut di atas diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan kata lain apabila sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat-saat kehancuran organisasi tersebut, sehingga diharapkan setiap pengangkatan pegawai Negeri Sipil di suatu instansi untuk memegang suatu jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

 Berdasarkan observasi dilapangan khususnya di Kantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang bahwa peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 tahun 2004 yaitu: “Tentang Kewenangan Kabupaten Sidenreng Rappang”. Dalam Peraturan Daerah dinyatakan bahwa :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah;

Dinas Pendidikan juga mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sekaligus Perumus kebijakan teknis di bidang pendidikan, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendidikan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terlihat tupoksi dari masing-masing bidang, namun pegawai yang ditempatkan pada bidang-bidang tersebut masih sering menemui kendala dalam menyelesaikan tugasnya karena penempatan pegawai dalam suatu bidang kurang memperhatikan pendidikan, prestasi kerja, dan pengalaman pegawai sehingga dalam melaksanakan tugasnya pegawai cenderung mengalami hambatan. Fenomena lain yang nampak di Kantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang bahwa minimnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan (S1), serta kurangnya kemauan pegawai dalam mengikuti pelatihan dalam upaya mengembangkan dirinya. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana Sistem penempatan pegawai diKantor Dinas Pendidikan Kota Sidrap.

 Dengan memperhatikan masalah yang ada maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Sistem Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten “Sidenreng Rappang” Sulawesi Selatan”

1. **Fokus Penelitian**

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kerakteristik pegawai di Kantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana sistem penempatan pegawai dalam jabatan struktural di Kantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Mengetahui bagaimana kerakteristik pegawai dikantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang.
5. Mengetahui bagaimana sistem penempatan pegawai dikantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang.
6. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis**
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan pegawai mengenai gambaran kerakteristik pegawai dalam jabatan struktural khususnya di Kantor Dinas Pendidikan Sidenreng Rappang.
3. Bagi peneliti, menjadi bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai sistem penempatan pegawai dalam jabatan struktural.
4. **Manfaat Praktis**
5. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan pihak lainnya, mengenai kerakteristik pegawai.
6. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan pegawai yang terkait dengan sistem penempatan pegawai dalam jabatan struktural di kantor dinas pendidikan kabupaten Sidenreng Rappang.